

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kotawaringin Barat :
  - a. Tahapan pelaksanaan percepatan PTSL diantaranya : Perencanaan dan penetapan lokasi, Persiapan, Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, Penyuluhan, Pengumpulan data fisik dan yuridis, Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, Pengumuman data fisik dan yuridis serta pengesahannya, Penyelesaian kegiatan PTSL, Penegakan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, Pembukuan dana/atau penerbitan sertifikat, Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan, Pelaporan, Tindak lanjut hasil kegiatan PTSL
  - b. Terkait ketepatan kebijakan percepatan PTSL, ketepatan pelaksanaan, ketepatan lingkungan, dan sumber daya di Kabupaten Kotawaringin Barat terlihat sudah cukup baik dan sesuai dengan kebijakan pemerintah dimana hal ini terlihat dari target jumlah desa yang meningkat di tahun 2020 yaitu 12 desa dimana di tahun 2019 hanya ada 2 desa saja, serta jumlah PBT dan SHAT yang dulunya di tahun 2019 hanya sebesar @ 500 sedangkan di tahun 2020 target PBT = 9105 dan target SHAT = 2842. Namun, realisasi

keseluruhan baik pendataan fisik, yuridis, anggaran serta sertifikat masih belum sesuai targetnya sehingga untuk disebut sebagai Desa Lengkap sampai saat ini masih belum mampu terealisasi

2. Faktor penghambat dalam proses percepatan PTSL di Kab, Kotawaringin Barat diantaranya keragaman kondisi geografis, sumber daya, kurangnya koordinasi antar seksi, pemahaman dan minat yang rendah dari masyarakat, faktor dana dan waktu yang lama

## 5.2 Saran

Saran yang bisa diberikan untuk optimalisasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yaitu :

1. Terkait dengan pelaksanaan programnya
  - a. BPN Kabupaten Kotawaringin Barat sebaiknya lebih intens dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya dan manfaat memiliki sertifikat tanah pada masyarakat serta perincian biaya administrasi yang dibutuhkan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
  - b. BPN Kabupaten Kotawaringin Barat sebaiknya mempercepat proses sertifikasi terhadap bidang tanah yang tidak mengalami kendala dan lebih responsif terhadap kendala yang terjadi supaya dapat selesai tepat waktu
2. Membuat *base camp* di desa/kelurahan target PTSL untuk mengurangi akomodasi transportasi dan pengadaan kendaraan bermotor untuk mobilisasi pengumpulan data fisik dan data yuridis

